

**PERAN LEMBAGA ADAT DALAM MENYELESAIKAN KASUS  
KERUSAKAN KEBUN OLEH HEWAN TERNAK DI DESA NIAN  
KABUPATEN TIMUR TENGAH UTARA**

**SKRIPSI**



**OLEH  
EFRIDA IKA NAY  
51120002**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
KUPANG  
2024**


**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**“PERAN LEMBAGA ADAT DALAM MENYELESAIKAN KASUS  
KERUSAKAN KEBUN OLEH HEWAN TERNAK DI DESA NIAN  
KABUPATEN TIMUR TENGAH UTARA”**

**NAMA MAHASISWA** : EFRIDA IKA NAY  
**NOMOR REGISTRASI** : 51120002  
**FAKULTAS** : HUKUM  
**PROGRAM STUDI** : ILMU HUKUM  
**DOSEN PENASEHAT AKADEMIK** : Dr. Yustinus Pedo, S.H., M.Hum

**MENGETAHUI :**

**PEMBIMBING I**



**Dr. Yustinus Pedo, S.H.M.Hum**  
NIDN: 0807066202

**PEMBIMBING II**



**Ernesta Uba Wohon, S.H.M.Hum**  
NIDN: 0829095801

**DISETUJUI OLEH:**

**DEKAN FAKULTAS**

**HUKUM**  
  
UNIVERSITAS KATOLIK  
WIDYA MANDIRA  
FAKULTAS HUKUM

**Finsensio Samdra, S.H.M.Hum**  
NIDN: 0816076602

**KETUA PROGRAM STUDI**

**ILMU HUKUM**  
  
UNIVERSITAS KATOLIK  
WIDYA MANDIRA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

**Dr. Yohanes Arman, S.H., M.H**  
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpon (0380) 833395  
Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)  
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

### **BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

Pada hari ini, *Jumat Tanggal Sembilanbelas Bulan April Tahun Dua Ribu DuaPuluh Empat pukul Tigabelas sampai Duabelas Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Efrida Ika Nay  
Tempat/Tgl. Lahir : Ngada, 20 September 1998  
N I M : 51120002  
Program Studi : Hukum  
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*  
Judul Skripsi : *"Peran Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Kasus Kerusakan Kebun oleh Hewan Ternak di Desa Nian Kabupaten Timor Tengah Utara".*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

#### **Panitia Penguji :**

1. KETUA : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Yohanes Arman, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum

  
**Dekan Fakultas Hukum**  
*[Signature]*  
Eriensius Samara, SH.,M.Hum  
NIDN: 0807066202

Mengetahui,

  
**Ketua Prog. Studi Hukum**  
*[Signature]*  
Yohanes Arman, SH.,M.H  
NIDN: 4865048003

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Efrida Ika Nay

No Registrasi : 51120002

Fakultas/Program Studi : Fakultas Hukum / Program Studi Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

### **PERAN LEMBAGA ADAT DALAM MENYELESAIKAN KASUS KERUSAKAN KEBUN OLEH HEWAN TERNAK DI DESA NIAN KABUPATEN TIMUR TENGAH UTARA**

Adalah benar – benar karya saya sendiri dan apabila dikemudia hari ditemukan unsur-unsur plagiarisme, maka saya bersedia diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kupang, 06 Juni 2024



Efrida Ika Nay

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini kupersembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah membimbing, mambantu, dan menyertai saya hingga saat ini.
2. Bapa, Mama, dan Kaka yang selalu mendukung saya selama masa perkuliahan.
3. Bapak, ibu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
4. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

## **MOTTO**

**“ HATIKU TENANG KARENA MENGETAHUI BAHWA APA YANG  
MELEWATKANKU TIDAK AKAN PERNAH MENJADI TAKDIRKU,  
DAN APA YANG DITAKDIRKAN UNTUKU TIDAK AKAN PERNAH  
MELEWATKANKU ”.**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERAN LEMBAGA ADAT DALAM MENYELESAIKAN KASUS KERUSAKAN KEBUN OLEH HEWAN TERNAK DI DESA NIAN KABUPATEN TIMUR TENGAH UTARA”** untuk diajukan guna melengkapi salah satu syarat dalam mendapat gelar tingkat sarjana pada fakultas hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Pihak-pihak yang dimaksud adalah:

1. Pater. Dr. Philipus Tule SVD Selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, yang telah membantu penulis dalam proses bimbingan perkuliahan.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

4. Br. Yohanes Arman SVD., S.H.,M.H. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katoik Widya Mandira Kupang, sekaligus penilai I yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.
5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H.,M.H., Selaku sekretaris program studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katoik Widya Mandira Kupang, sekaligus sebagai penilai II yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.
6. Bapak Dr. Yustinus Pedo S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing I yang dengan sabar telah banyak membantu memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang berharga kepada penulis selama proses penelitian.
7. Ibu Ernesta Uba Wohon S.H.,M.Hum. Selaku pembimbing II yang meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.



8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan tenaga, waktu dan ilmunya bagi penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
9. Kepala Tata Usaha serta Staf Administrasi Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah melayani dan membantu penulis dalam hal administrasi selama masa perkuliahan.
10. Bapak Agustinus Kono Toan S.H selaku Kepala Desa Nian, Timur Tengah Utara. Yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian di Desa Nian.
11. Bapak Petrus Lai Toan selaku Kepala Lembaga Adat desa Nian, yang sudah banyak meluangkan waktu untuk memberikan informasi kepada peneliti mengenai penelitian terkait.
12. Kepada Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2020 yang telah banyak memberikan pengalaman baru baik dalam proses belajar maupun diluar proses belajar.
13. Spesial kepada kedua orang tua tercinta yang telah banyak memberikan makna kehidupan dan senantiasa memberikan doa dan dukungan.
14. Saudara-saudari tercinta kakak Ester, kakak Vian , Kakak vito, kakak Farid, Kakak Dede, Aldy, adik Andrea yang selalu menjadi inspirasi dan semangat.
15. Sahabat-sahabat akrab saya Yetri, Juan Radja, Geral, Jeri, Ari Ngahu, Nobert Sayuna, Putri Biaf, Nandy, atas kebersamaan dukungan dan motifasi yang telah diberikan selama ini.

Segala budi baik dari berbagai pihak dalam merampungkan hasil penelitian ini penulis tidak dapat membalasnya, namun hanyalah doa kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa Membalas budi baik semua pihak yang telah membantu penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu namun turut berperan dalam kelancaran penulisan skripsi ini. Dalam proses penulisan ini, penulis sadar bahwa masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dan menjadi bahan rujukan yang bermanfaat bagi pembaca dan penelitian selanjutnya.

Kupang, Mei 2024

Efrida Ika Nay

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan dan kegunaan .....	6
<b>BAB II TINJAUAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
2.1 Kerangka Teoritis .....	10
2.2 Kerangka Konseptual.....	19
2.3 Kerangka Berpikir.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Metode Pendekatan .....	30
3.3 Jenis Data .....	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.5 Analisis Data .....	32
3.6 Lokasi Penelitian.....	32
3.7 Aspek Yang Diteliti.....	32
3.8 Populasi, Sampel, Responden .....	33
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
4.1 Hasil Peneitian .....	34
4.2 Pembahasan.....	45
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>51</b>
5.1 Kesimpulan .....	51

5.2 Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Desa Nian merupakan daerah dengan lahan perkebunan atau pertanian dengan populasi hewan ternak yang banyak. Persoalan yang terjadi yakni banyak hewan ternak yang tidak dikandangkan mengakibatkan hewan tersebut merusak lahan perkebunan. Untuk menyikapi permasalahan ini Pemerintah desa Nian membentuk lembaga adat melalui Peraturan Desa Nian Nomor 13 Tahun 2023. Rumusan masalah yakni bagaimana peran lembaga adat dalam menyelesaikan kasus kerusakan kebun dan apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh lembaga adat.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian dan pembahasan dari kelima kasus yang ditangani dua yang diselesaikan dan tiga kasus tidak sesuai dengan tujuh tahapan penyelesaian. Hambatan-hambatan dalam menyelesaikan kasus kerusakan kebun yakni hambatan-hambatan yang dialami oleh lembaga adat faktor kesadaran masyarakat akan hukum sangat penting dalam proses penegakan hukum, seperti halnya yang terjadi dalam Masyarakat desa Nian.

Kesimpulan kesadaran masyarakat sangat mempengaruhi rasa keadilan dalam penyelesaian hukum itu sendiri. Dimana kesadaran Masyarakat rendah tentu memiliki dampak negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum dalam proses penyelesaian kasus yang terjadi di masyarakat karena lembaga adat berperan sebagai mediator dalam mengambil keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat, serta mencari solusi yang adil, dan mencegah terjadinya konflik yang lebih besar dengan menggunakan tahapan-tahapan penyelesaian. Namun dalam menjalankan perannya dalam menyelesaikan kelima kasus kerusakan kebun oleh hewan ternak di desa Nian tersebut, terdapat 3 kasus yang tidak berpedoman pada tahapan penyelesaian sehingga membuat proses penyelesaian tersebut menjadi kurang efektif.

Saran kepada lembaga adat dan aparat desa Nian untuk mensosialisasikan secara lisan terkait proses penyelesaian kasus agar masyarakat lebih mudah memahami, dan untuk mengatasi hambatan dalam proses penyelesaian kasus kerusakan kebun oleh hewan ternak adalah dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya penyelesaian konflik secara damai, dengan cara pendidikan dan pelatihan mengenai penyelesaian konflik, komunikasi dan negosiasi yang efektif dapat membantu mengurangi sikap emosional yang menghambat proses penyelesaian konflik, selain itu kolaborasi yang erat antara lembaga adat dan masyarakat juga dapat mempercepat proses penyelesaian konflik dan mencegah terjadinya konflik serupa di masa depan.